

Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

¹Agus Mahfudin

¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id;

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memiliki jumlah yang terbatas, namun hal-hal yang muncul dalam kehidupan ini kompleks dan tidak terbatas. Untuk menghadapi masalah yang lebih rumit dan penuh kebaruan, kadang-kadang tidak ada hukum khusus dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga ijtihad diperlukan untuk situasi ini. Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan Hadist, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas. Maka dari itu lembaga Bahtsul Masail harus memiliki metode dalam melakukan ijtihad. Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki tiga pendekatan metode yang disusun secara hierarkis, yaitu pendekatan metode qauli, metode ilhaqi, dan metode manhaji. Namun untuk menjawab berbagai kegelisahan tentang ketiadaan metode istinbat hukum yang bersifat operasional, serta yang dapat merepresentasikan model bermadzhab manhaji, Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar ke-33 tahun 2015, melalui Komisi Bahtsul Masail *al-Diniyyah al-Maudu'iyah* merumuskan metode *istinbat al-ahkam*. Secara operasional tersusun menjadi tiga metode yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istislahi* atau *maqasidi*.

Kata Kunci: metodologi, istinbath hukum, lembaga bahtsul masail

Pendahuluan

Bahtsul Masail di *jam'iyah* Nahdlatul Ulama merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jam'iyah*), aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal

itu merupakan perwujudan tanggung jawab kyai dalam membimbing kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

Nahdlatul Ulama kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal dilakukan pada tahun 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam lembaga tersendiri.

Melalui forum Bahtsul Masail, para kyai Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut. Dan berusaha secara optimal untuk mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat. Sementara itu secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan Hadits atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.¹

Untuk itu dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Muiyarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qauli* saja tetapi juga secara *manhaji*. Pemecahan masalah ini mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah*).

Diskursus terkait masalah-masalah keagamaan secara historis berkembang dan berjalan sebelum organisasi Nahdlatul Ulama berdiri. Diskusi keagamaan itu berkembang di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama). Dalam bulletin tersebut memuat hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan. Di sinilah kemudian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah terlihat secara jelas dan tertulis pada hasil fatwa pada tahun 1926.²

Dengan dinamika perjalanan lahirnya Lajnah Bahtsul Masail yang belum otonom, dalam arti Nahdlatul Ulama belum membentuknya sebagai suatu badan otonom, namun dalam Muktamar ke 28 di Yogyakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989, (Bahtsul Masa'il), merekomendasikan kepada Pengurus Besar

¹A. Ma'ruf Asrori, (ed). *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), vii

²Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, , Cet. 2, (Surabaya : Khalista, 2008), 7-11

Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Pada tahun 1990 PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status *lajnah* ditingkatkan menjadi *lembaga*, sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.³

Ada dua hal keunikan dalam memahami dan mengkaji Lembaga Bahtsul Masail diantaranya pertama, pada tataran teoritisnya Lembaga Bahtsul Masail mengkaji dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan kepastian hukumnya. Dan kedua, pada tataran praktisnya, masyarakat Islam Indonesia, terutama keluarga Pengikut Nahdlatul Ulama, biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasi yang sebagian besar terformulasi dalam Lembaga Bahtsul Masail.⁴

Permasalahan keagamaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang paling dominan dalam pembahasan Lembaga Bahtsul Masail adalah masalah fikih. Jika dilihat dari hitungan Persentasenya dari tahun 1926 sampai 1999, keputusan dalam bidang non-fiqih mencapai 77 keputusan (15,2 %), sedangkan dalam bidang fiqih berjumlah 428 (84,8 %) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan masalah fikih. Di bidang fikih sendiri, ternyata fikih sosial mendapat kedudukan yang lebih besar dibandingkan dengan fikih ibadah, yaitu dari total 428 keputusan fikih, ternyata 320 (74,8 %) adalah keputusan di bidang fikih sosial, sedangkan sisanya 108 (25,2 %) adalah keputusan di bidang fikih ibadah. Dalam hal ini dapat dimaklumi karena dalam bidang fikih sosial lebih banyak timbul permasalahan baru yang dihadapi masyarakat, sedangkan dalam bidang fikih ibadah cenderung tetap, sehingga permasalahan yang timbul juga sedikit.⁵

Konsep Dasar Istinbath Hukum Bahtsul Masail NU

Ahl al-sunnah Wa al- Jama'ah atau yang di singkat Aswaja adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para

³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 128.

⁴ Ibid, 3

⁵ Ibid, 72

sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Aswaja yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.⁶ Aswaja juga adalah para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya.⁷

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama telah menjadikan faham Aswaja sebagai basis paham keagamaannya, meliputi ajaran aqidah, tasawwuf, dan fikih. Aswaja dipahami oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya (*ma ana alayh wa aṣḥabi*). Aswaja yang dikembangkan Nahdlatul Ulama memiliki lima prinsip dasar yang menjadi karakteristik keagamaan warganya.⁸

Pertama, prinsip *al-tawassuṭ*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham aswaja, baik bidang hukum bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu di kedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi aswaja tercermin pada metode pengambilan hukum yang tidak semata-mata menggunakan *naṣḥ*, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio. Metode seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madzhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam merepresentasikan hukum-hukum fikih.⁹

Kedua, prinsip *tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Sikap netral (*tawazun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak

⁶Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, Cet. I, (Jakarta : Kompas, 2010), 107

⁷Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Cet. I, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 190

⁸ KH. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 41-44

⁹Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 20

selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrem). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang menyimpang, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawazun*.¹⁰

Ketiga, prinsip *al-tasamuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami. Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja meiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Sebuah wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.¹¹

Keempat, prinsip *ta'adul* (bersifat tidak memihak dengan yang lain), Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan kelompok lain serta senantiasa ber-*tasamuh* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.¹²

Kelima, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran. Jika empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan inti ajaran Aswaja adalah pembawa rahmat bagi alam semesta.¹³

Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail Tahun 1992

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika merumuskan cara istinbath hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan tiga

¹⁰ Ibid, 21

¹¹ Husein Muhammad dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 39

¹² Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, 21

¹³ Ibid, 21

metode istibath hukum Bahtsul Masail yang disusun secara sistematis. Ketiga metode itu adalah metode *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*.

Metode Qauli

Metode *qauli* atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya.¹⁴ Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan menggunakan *'ibarah* (kutipan dari kitab) madzhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan *taqrir jama'i* atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif.

Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab ke dalam salah satu mazhab empat yang disepakati dengan mengutamakan bermazhab secara *qaul*. Untuk itu dalam menjawab semua masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: (1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh kutipan dari kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* (pendapat) sebagaimana diterangkan dalam kutipan dari kitab tersebut. (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh kutipan dari kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul*, maka dilakukanlah *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul*.¹⁵

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sudah membuat prosedur pemilihan *qaul* ketika dijumpai beberapa *qaul* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan: (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat. (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: (a) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhani (al Nawawi dan Rafi'i). (b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja. (c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja. (d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. (e) Pendapat ulama yang

¹⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 118

¹⁵ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), 90

terpandai. (f) Pendapat ulama yang paling wara'.¹⁶ Secara sederhana pemilihan pendapat dalam Bahtsul Masail diatas berdasarkan pendapat yang paling masalah dan pendapat yang paling sah dari sisi dalil.

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Donohudan Boyolali Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2004, prosedur pemilihan pendapat yang ditetapkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di atas mengalami beberapa perubahan. Di antaranya tidak digunakan lagi istilah *qaul*, melainkan diganti dengan istilah '*ibarah kutub al-madhahib al-arba'ah* (redaksi kitab-kitab empat madzhab). Perubahan istilah ini nampaknya untuk menghindari dominasi mazhab Syafi'i, mengingat *qaul* merupakan dua istilah yang dikenal dalam madzhab Syafi'i.¹⁷ Di samping itu diputuskan agar mengutip pendapat ulama dari kitab madzhab, juga dicantumkan al-Qur'an dan hadits. Pencantuman al-Qur'an dan hadits itu penting agar masalah yang dibahas diketahui sumber hukumnya, tidak sekedar mengikuti pendapat ulama dalam kitab madzhab.¹⁸

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makasar tahun 2010. Telah dibahas sistematika penulisan jawaban dengan mencantumkan pendapat ulama dalam kitab madzhab terlebih dahulu, kemudian dilengkapi dengan ayat al-Qur'an beserta tafsirnya dan mencantumkan hadits beserta penjelasannya beserta dalil-dalil syara' lainnya. Al-Qur'an, hadits dan dalil-dalil syara' lainnya tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama.¹⁹

Metode Ilhaqi

Metode *ilhaqi* digunakan apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (a) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya). (b) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya). (c) *Wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*). Metode menjawab kasus secara *ilhaqi* ini dalam

¹⁶Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 84-89.

¹⁷A. Ma'ruf Asrori, (ed). *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista dan LTN PBN, 2011), 846.

¹⁸Luthfi Hadi Aminuddin, *Istinbat Jama'i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, 245.

¹⁹Abdul Mun'im DZ (Ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBN, 2011), 216.

prakteknya mirip metode *qiyas*. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *ilhaq*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash al-Qu'ran dan Hadits, sedangkan *ilhaqi* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.²⁰

Istilah *ilhaq* ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan, sebab penggunaan *qiyas* hanya menjadi kompetensi mujtahid. Ini merupakan bentuk kehati-hatian para ulama Nahdlatul Ulama untuk melakukan penggalian hukum secara langsung terhadap *nash*.²¹ Metode *ilhaqi* lebih dipilih Nahdlatul Ulama dibanding *qiyas*, sebab di kalangan Nahdlatul Ulama, *qiyas* memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding dengan *ilhaqi*. Untuk melakukan *qiyas* setidaknya harus mempunyai kemampuan yang mendalam dalam beberapa bidang keilmuan.²² Meski tidak sama persis dengan *qiyas*, dalam metode *ilhaqi* juga ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, karena Tidak semua orang bisa menerapkan metode *ilhaqi* ini. Hanya orang yang memiliki keahlian saja yang diperbolehkan.²³

Metode Manhaji

Dalam hal ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode *qauli* dan metode *ilhaqi*, maka Lembaga Bahtsul Masail menggunakan metode *manhaji* untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.²⁴ Metode *Manhaji* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam madzhab.

Salah satu pengembangan lain adalah dirumuskannya metode bermadzhab secara *manhaji* untuk mengatasi permasalahan-

²⁰Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, 84-89.

²¹Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis*, (Depok: Nadi Pustaka, 2015),121

²²M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), 121

²³Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama 92*

²⁴Ibid, 89

permasalahan baru yang tidak ditemukan padanannya dalam kitab-kitab madzhab. Meskipun sebenarnya metode *manhaji* bukanlah barang baru dalam Bahtsul Masail, sebab secara praktek sudah dilakukan sebelum adanya Munas Alim Ulama tahun 1992.²⁵

Legitimasi penggunaan metode *manhaji* secara resmi diatur dalam hasil Munas Alim Ulama Tahun 1992 di Lampung. Bahwa disebutkan jika tidak ada satu pun pendapat dalam kitab madzhab dan tidak mungkin dilakukan *ilhaqi*, maka dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya. Sementara operasionalisasi *istinbat jama'i* ini dilakukan dengan mempraktekkan *qawa'id al-ushuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.²⁶

Adapun pendekatan *Manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* merupakan sistem bermadzhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan Hadits harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya²⁷

Metode *manhajy* merupakan terobosan baru yang merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fikih para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai hasil ijtihad *nash syar'i* yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan di mana mereka hidup. Dan jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi fikih yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.²⁸

Dengan digunakan metode *manhajy*, Bahsul Masail menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarkat, yang mengacu kepada metode ijtihad para imam madzhab ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan konservatif

²⁵Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, 170

²⁶A. Ma'ruf Asrori, (ed). *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, 471-473

²⁷Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, 2

²⁸M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, vi-vii

Bahtsul Masail ke arah pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis.

Metode *Istinbath al-Ahkam* Bahtsul Masail Tahun 2015

Topik khusus yang dikaji dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah *masail diniyyah*. Masail diniyah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mempunyai tiga komisi: (1) *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. (2) *Masail Diniyah Maudhu'iyah* yaitu permasalahan yang menyangkut pemikiran. (3) *Masail Diniyyah Qanuniyah* yaitu penyikapan terhadap rencana Undang-Undang peralihan yang baru disahkan.²⁹

Satu di antara masalah yang dibahas dalam Bahtsul Masail Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang adalah masalah terkait metode *istinbat al-ahkam*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam deskripsi masalah tentang rumusan metode *istinbat al-ahkam* yaitu tersedianya metode *istinbath* hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut Nahdlatul Ulama dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus fikih baru yang tak ditemukan jawabannya melalui kutipan dalam kitab. Untuk menangani kasus-kasus fikih baru tersebut, melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, "Dalam hal ketika suatu kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq, mulhaq bih* oleh *mulhiq* yang ahli. Dalam proses *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* ini, *qawa'id fihiyyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya. Jika kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq*, maka Nahdlatul Ulama memutuskan: "Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*. Pertanyaannya, bagaimana *istinbath jama'i* dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'i* tersebut, Nahdlatul Ulama membuat metode *istinbath al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.³⁰

²⁹Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, 77

³⁰Rumadi (et) Dkk, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LTN PBNU, 2016), 153

Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari al-Qur'an dan Hadits. Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam minal-nushush*. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli-ijmali*, dan *nash* yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari *nash* dengan metode *bayani*, Nahdlatul Ulama telah menetapkan lima langkah prosedur dalam hal ini.³¹

Pertama, mengkaji *sabab al-nuzul* atau *wurud*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbab al-nuzul* mikro adalah sebab khusus (*asbabal-nuzulal-khoshshoh*) yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbabal-nuzul* makro adalah sebab umum (*asbabal-nuzul al-`ammah*) yang menjadi konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial-ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'an* dan *wurud al-hadits*.

Kedua, mengkaji teks ayat dan hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis *dalalah*.

Ketiga, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan. *Nash* yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan *nash* yang lain, karena *nushush al-syari'ah* (al-Qur'an dan Hadits) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadits yang satu terkait dengan hadits yang lain, ayat terkait dengan hadits dan hadits terkait dengan ayat. Suatu *nash* terhadap *nash* yang lain dapat berfungsi sebagai penguat, *bayan al-mujmal* (menjelaskan *nash* yang bersifat garis besar), *taqyid al-muthlaq* (membatasi lafal *muthlaq*), *takhshish al-amm* (membatasi keumuman lafal `amm), atau *taudlih al-musykil* (menjelaskan lafal *musykil* atau ambigu).

Keempat, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syari'ah* (*rabth al-nushush bi al-maqaashid*). *Maqashid al-syari'ah* (tujuan umum syariat) yang sekaligus merupakan *kulliyahal-syari'ah* (totalitas *syari'ah*) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushush al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* lahir dan mengacu pada *nushush al-syari'ah*, sementara *nushush al-syari'ah* dalam menafsirinya harus mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kulli* (universal). Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan

³¹Ibid, 154-156

kemaslahatan manusia *zhahir-bathin* dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari *nash* hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan *nash* itu sendiri.

Kelima, ta'wil nash bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal yang multi makna harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan *rajih*. Akan tetapi, kajian yang komprehensif terhadap *nash* bisa menggiring kita untuk melakukan *ta'wil*, yakni memalingkan lafal dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan *rajih* kepada makna lain yang tersembunyi, *majazi* atau *marjuh*. *Ta'wil* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan *nash* kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi, karena *ta'wil* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.

Metode Qiyasi

Nahdlatul Ulama mengartikan metode *qiyasi* sebagai metode ijtihad melalui pendekatan *qiyas*. Sedangkan *qiyas* sendiri didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus lain yang memiliki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki *'illat* yang sama. Sebagai salah satu metode istinbat hukum, metode *qiyasi* ini dinilai sebagai metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama telah menyusun rukun dan syarat agar *qiyas* dapat diakui valid, meskipun rukun dan syarat yang dirumuskan Nahdlatul Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan para ulama dalam berbagai kitab ushul fikih. Sebagai contoh, minum *khamr* adalah kasus yang memiliki acuan *nash* tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki acuan *nash* tentang hukumnya. Berhubung *khamr* dan bir memiliki *illat* yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum *khamr* dalam hukumnya, yaitu haram.³²

Qiyas terdiri dari empat rukun yaitu: *al-ashl*, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Ashl* disebut *al-maqis 'alaih* (yang diqiyas-i) atau *al-musyabbah bih* (yang diserupai) seperti *khamr* dalam contoh di atas. *Al-far'u*, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Far'u* disebut dengan *al-maqis* (yang di-qiyas-kan) atau *al-musyabbah* (yang diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh di atas). *Hukm al-ashl*, yaitu hukum yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan

³²Ibid, 160-165

nash, misalnya hukum haramnya *khamr* dalam contoh di atas. *al-illah* yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami`*) antara *al-ashl* dan *al-far`u*, seperti sifat memabukkan (*al-iskar*) dalam contoh di atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam *qiyas*. Sebab, dengan *illat* inilah hukum-hukum yang terdapat dalam *nash* dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.

Tiap-tiap rukun *qiyas* memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, adalah *al-ashl* harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Kedua*, *al-far`u* harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Ketiga*, *hukm al-ashl* harus memenuhi syarat: (a). berupa hukum *syar'i amali* yang ditetapkan berdasar *nash*. (b). Berupa hukum yang *ma`qul al-ma`na* atau *ta`aqquli*. (c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada *ashl*. Sebab itulah, tidak boleh meng-*qiyas*-kan umat Muhammad dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari empat.

Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami`*) antara *al-ashl* dan *al-far`u*. Tidak semua sifat yang melekat pada *al-ashl* dapat dijadikan *illat* hukum, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. *Pertama*, harus berupa sifat yang *zhahir* seperti *ijab* dan *qabul* yang menjadi indikasi adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan *illat* bagi keabsahan transaksi. Sedangkan *al-taradli* (perbuatan hati) sendiri sebagai *hikmah al-hukmi* tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak *zhahir*. *Kedua*, harus berupa sifat yang *mundlabith* (terukur), seperti *al-safar* yang menjadi indikasi adanya *masyaaqqah* merupakan *illat* bagi bolehnya meng-*qashar* shalat. Sedangkan *masyaaqqah* sendiri tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak *mundlabith*. *Masyaaqqah* di sini tidak *mundlabith* karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang menjalaninya. *Ketiga*, harus berupa sifat *munasib* (memiliki relevansi dengan hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap *illat* itu pada umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya *khamr*, karena *illat* memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu menjaga akal (*hifzh al-`aql*). Dengan demikian, *al-iskar* adalah sifat *munasib*.

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme *qiyas* ada dua, yaitu *manshushah* (diketahui melalui *nash*) dan *mustanbathah* (diketahui melalui upaya penggalian). *Illat manshushah* lebih jelas dari pada *illat* yang *mustanbathah*. *Qiyas* dilihat dari segi *illat* ini dibagi kepada *jali* dan *khafi*. *Qiyas jali* adalah *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang *manshushah* (jelas karena ada *nash*-nya) seperti meng-*qiyas*-kan

nifas kepada haid dalam hal tidak bolehnya seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan illat *aza*; atau didasarkan atas illat *mustanbathah*, tetapi antara *al-ashl* dan *alfar'u* dipastikan tidak adanya *fariq* (hal yang membedakan), atau ada *fariq* tapi tidak signifikan.

Qiyas merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi memiliki *al-ashl* (induk) di dalam *nash* dan atau *ijma`* ulama. *Qiyas* dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. *Qiyas* yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah yang membedakan antara *qiyas* dengan dalil-dalil sekunder lainnya.

Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode *istishlahi* ialah ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut *ijtihad maqashidi*. Para ahli fikih menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian (*istiqra'*) yang mereka lakukan terhadap al-Quran dan Hadits, hukum-hukum syar'i, illat-illatnya dan hikmah-hikmahnya. Dengan demikian *maqashid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dari *nushush al-syariah*, bahkan *maqashid al-syariah* tidak terwujud tanpa *nushush al-syariah*. Dipihak lain, *nushush al-syariah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu memperhatikan *maqashid al-syariah* sehingga ketentuan hukum yang digali dari padanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

Maqashid al-syariah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *nash*, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan *nash* secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada *maqashid al-syariah*.³³

a. Istihsan

Istihsan dalam pengertian sederhana adalah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari ketentuan *qiyas* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. *Istihsan* merupakan kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada *qiyas khafi* dengan meninggalkan *qiyas jali*;

³³ Ibid, 165-168

atau meninggalkan hukum *kulli* dengan berpegang pada hukum pengecualian karena ada dalil yang menghendaki demikian.

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil *qiyas* yang satu *jali* dan yang lain *khafi*, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yang *rajih*, yaitu *qiyas jali*. Namun, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, mujtahid bisa meninggalkan *qiyas jali* yang *rajih* dengan mengambil *qiyas khafi* yang *marjuh*. Cara kerja inilah yang dikenal dengan *istihsan*. Begitu juga, jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu hukum *kulli* dan yang lain hukum *juz'i-istitsna'i*, kemudian mujtahid mengambil hukum yang *juz'i-istitsna'i* dan meninggalkan hukum *kulli* atas dasar pertimbangan kebutuhan (*dlarurah* atau *hajjah*), ini juga disebut *istihsan*. Contoh, dalam hukum umum ditetapkan bahwa obyek transaksi harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan masyarakat, seperti *ijarah*, *salam*, *istishna'* (mirip akad *salam*), dan lain-lain.

b. Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. *Mashlahah* dan manfaat adalah dua kata yang *se-wazan* dan semakna. *Mashlahah* juga diartikan sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah *mashlahah* karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah *mashlahah* karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi ushul fikih, *mashlahah* adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya maksud tujuan *syari`* (*maqashid al-syari`ah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta.

Para ulama membagi *mashlahah* ke dalam tiga bagian, *Pertama*, adalah *mashlahah mu`tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diapresiasi *syar'i* melalui *nash* al-Qur'an atau Hadits, seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. *Kedua*, *mashlahah Mulgha*, yaitu *mashlahah* yang dinafikan oleh *syar'i* melalui *nash* al-Qur'an atau Hadits, seperti penyamaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai *mashlahah*. *Ketiga*, adalah *mashlahah Mursalah*, yaitu *mashlahah* yang tidak memiliki acuan *nash*, baik *nash* yang mengakui (*i`tibar*) ataupun yang menafikannya (*ilgha`*), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad SAW., penulisan dan penyatuan al-Qur'an dalam satu *mushhaf*, pencatatan pernikahan, dan lain-lain.

c. *Urf*

Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan atau pun perkataan. *Urf* dan *adah* (adat) adalah dua kata yang *mafhumnya* berbeda tetapi *mashadaq-nya* sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi sesuatu yang disebut *urf* sekaligus juga disebut *adah* dan sesuatu yang bisa disebut *adah* sekaligus juga bisa disebut *urf*. Dengan demikian, *urf* dan *adah* merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi.

Para ulama membagi *urf* dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian. *Pertama*, adalah *urf amm*, yaitu *urf* yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu. *Kedua*, adalah *urf khashsh*, yaitu *urf* yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu. Sementara dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariat, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, *urf shahih*, yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau Hadits, dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. *Kedua*, adalah *urf fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan *nash sharih* (al-Qur'an dan Hadits), menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama telah menjadikan faham Aswaja sebagai basis paham keagamaannya, meliputi ajaran aqidah, tasawwuf, dan fikih. Aswaja dipahami oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya (*ma ana alayh wa ashabi*). Aswaja yang dikembangkan Nahdlatul Ulama memiliki lima prinsip dasar yang menjadi karakteristik keagamaan warganya. Ada prinsip *al-tawassut*, (jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri), prinsip *tawazun* (menjaga keseimbangan dan keselarasan), prinsip *al-tasamuh* (bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan), prinsip *ta'adul* (bersifat tidak memihak dengan yang lain), prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga berhasil merumuskan tiga metode istibath hukum yang disusun secara sistematis. Ketiga metode itu adalah metode *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Dan kemudian Nahdlatul Ulama membuat metode *istinbath al-ahkam* yang sederhana pada Muktamar ke 13 tahun 2015 di Jombang, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*

Referensi

- Aminuddin, Luthfi Hadi, *Istinbat Jama'i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail*, Jurnal Al- Manahij, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, 2012, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras.
- Asrori, A. Ma'ruf (ed). , 2011, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista dan LTN PBNU.
- Baihaqi, Imam (ed), 1999, *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, Yogyakarta: LKiS.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan, 2008, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah, Cet. 2*, Surabaya : Khalista.
- Mahsun, 2015, *Mazhab NU Mazhab Kritis*, Depok: Nadi Pustaka.
- Masyhuri, Abdul Aziz, 2004, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Qultum Media.
- Misrawi, Zuhairi, 2010, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan, Cet. I*, Jakarta : Kompas.
- Mun'im DZ, Abdul (Ed) , 2011, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU.
- Nasir, Sahilun A. , 2010, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya, Cet. I*, Jakarta : Rajawali Press.
- Rahmat (Ed), M. Imdadun, 2002, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, Jakarta: LAKPESDAM.
- Rumadi (et) Dkk, 2016, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LTN PBNU.
- Siradj, Said Agil, 1999, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM.
- Zahro, Ahmad, 2004, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926- 1999, Cet. I*, Yogyakarta: LKiS.
- Zaini, KH. A. Wahid, 1999, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM.